



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT KERJA BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA PENGAMBILAN  
KEPUTUSAN/PEMBICARAAN TINGKAT I ATAS HASIL PEMBAHASAN  
RUU TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UU NOMOR 4 TAHUN 2009  
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

**MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2024—2025  
TANGGAL 17 FEBRUARI 2025**

---

Tahun Sidang	: 2024—2025
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 14
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 17 Februari 2025
Waktu	: Pukul 16.19 WIB s.d pukul 17.58 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi
Acara	: Pengambilan keputusan/Pembicaraan Tk. I atas Hasil Pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Ketua Rapat	: Dr. Bob Hasan, S.H., M.H
Sekretaris	: Sagung Agung Putu Suadri Yani., S.H., M.H.
Hadir	: - Anggota. 48 Orang Hadir, 6 Izin dari 8 Fraksi - Pemerintah. 1. Menteri ESDM beserta jajaran; 2. Menteri Hukum beserta jajaran; dan 3. Wakil Menteri Sekretaris Negara beserta jajaran - Pimpinan dan Anggota Komite II DPD RI.

## I. PENDAHULUAN.

1. Rapat Kerja Badan Legislasi bersama dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka pengambilan keputusan/Pembicaraan Tk. I atas hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Bob Hasan, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 16.19 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan Ketua Panja pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk membacakan laporan atas hasil pembahasan RUU tersebut.

## II. KESIMPULAN.

Rapat Kerja Badan Legislasi bersama dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka pengambilan keputusan/Pembicaraan Tk. I atas hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyepakati/menyetujui:

1. Menerima Laporan Ketua Panja atas hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
2. Berdasarkan pandangan 8 (delapan) Fraksi (F-PDIP, F-P GOLKAR, F-P GERINDRA, F-P NASDEM, F-PKB, FPKS, F-PAN, dan F-P Demokrat) menyetujui hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## III. PENUTUP.

Rapat Kerja Badan Legislasi bersama dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka pengambilan keputusan/Pembicaraan Tk. I atas hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditutup pukul 17.58 WIB.

Jakarta, 17 Februari 2025  
AN. KETUA RAPAT/  
SEKRETARIS

